



P U T U S A N

Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **DANIEL DIDIK ABDI CHRISTIAN**
Tempat lahir : Jepara
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 2 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pulau Misol No. 92, Br. Sumuh, Kec.
Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015, jenis tahanan RUTAN ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015, jenis tahanan RUTAN ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal tanggal **22 APRIL 2015** sampai dengan tanggal **21 MEI 2015** ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal **22 MEI 2015** sampai dengan tanggal **20 JULI 2015**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Dps tanggal 22 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 22 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL DIDIK ABDI CHRISTIAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan jarum sebagai kompor;
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening yang di duga sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram atau 0,12 gram;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASRI WINDARI ;*
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku kesalahannya dan mohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa DANIEL DIDIK ABDI CHRISTIAN bersama dengan saksi ASRI WINDARI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 06.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Laundry Kyu-Kyu di Jalan Pulau Misol No.92 Banjar Sumuh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan mengkonsumsi narkotika di tempat Laundry Kyu-Kyu, saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA dan saksi AGUNK INDRA WIJAYA, SH. bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Badung segera melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 06.00 WITA, anggota Sat Narkoba Polres Badung kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di lokasi tersebut, dan mendapati terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar bersama dengan istrinya, yaitu saksi ASRI WINDARI. Anggota Sat Narkoba Polres Badung lalu melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam laci meja/rak pakaian, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah tabung kaca. Setelah ditanya siapa pemilik dari barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diduga sabu tersebut adalah miliknya bersama dengan saksi ASRI WINDARI. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti Kristal bening sabu lalu diamankan oleh aparat Sat Narkoba Polres Badung.

--- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari SHELLY (DPO) dengan cara membeli, dimana pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WITA sdr. SHELLY mendatangi rumah kos terdakwa dengan membawakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah uang milik terdakwa bersama dengan saksi ASRI WINDARI.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab : 124/NNF/2015, tanggal 20 Pebruari 2015, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA), dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Bahwa keberadaan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat kristal bening yg di duga sabu dengan berat brutto 0,26 gram atau netto 0,12 gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DANIEL DIDIK ABDI CHRISTIAN pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 06.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Laundry Kyu-Kyu di Jalan Pulau Misol No.92 Banjar Sumuh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan mengkonsumsi narkotika di tempat Laundry Kyu-Kyu, saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA dan saksi AGUNK INDRA WIJAYA, SH. bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Badung segera melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 06.00 WITA, anggota Sat Narkoba Polres Badung kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di lokasi tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar bersama dengan istrinya, yaitu saksi ASRI WINDARI (dilakukan penuntutan terpisah). Anggota Sat Narkoba Polres Badung lalu melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam laci meja/rak pakaian, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah tabung kaca. Setelah ditanya siapa pemilik dari barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diduga sabu tersebut adalah miliknya bersama dengan saksi ASRI WINDARI. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti Kristal bening sabu lalu diamankan oleh aparat Sat Narkoba Polres Badung.

--- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari SHELLY (DPO) dengan cara membeli, dimana pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WITA sdr. SHELLY mendatangi rumah kos terdakwa dengan membawakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah uang milik terdakwa bersama dengan saksi ASRI WINDARI.

--- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 04.00 WITA dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi ASRI WINDARI, terdakwa mengkonsumsi dengan cara yaitu menyiapkan 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu), 1 (satu) buah pipet kaca untuk membakar sabu, 1 (satu) buah pipet plastik untuk sedotan, dan 1 (satu) buah korek api untuk membakar pipet kaca yang sebelumnya diisi sabu. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut untuk menambah stamina karena terdakwa bekerja mencuci dan setrika pakaian milik dari pelanggannya di Laundry ditempat usahanya.

--- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab : 124/NNF/2015, tanggal 20 Februari 2015, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA), dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Senin, tanggal 23 Pebruari 2015 dan Case Conference pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2015 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung, dengan hasil asesmen yang bersangkutan tergolong Pecandu Narkotika.

--- Bahwa keberadaan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat kristal bening yg di duga sabu dengan berat brutto 0,26 gram atau netto 0,12 gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUNK INDRA WIJAYA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Laundry Kyu-Kyu di Jalan Pulau Misol No.92 Banjar Sumuh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering membawa dan menggunakan sabhu-sabhu ;
- Bahwa setelah melakukan penyidikan, saksi dan team melakukan pengeledahan di kost Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam laci meja/rak pakaian, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah tabung kaca ;

- Bahwa semua barang tersebut ditemukan pada saat terdakwa sedang terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar bersama dengan istrinya, yaitu saksi ASRI WINDARI ;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan didalam laci meja/rak pakaian, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah tabung kaca
- Bahwa saat saksi dan team datang, Terdakwa mengaku baru selesai menggunakan sabhu-sabhu bersama suaminya sekitar pukul 04.00 wita ;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna bening narkotika jenis sabhu tersebut didapat dari membeli dari SHELLY (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat ditangkap dan dicek, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah shabu yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. I KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Laundry Kyu-Kyu di Jalan Pulau Misol No.92 Banjar Sumuh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering membawa dan menggunakan sabhu-sabhu ;
- Bahwa setelah melakukan penyidikan, saksi dan team melakukan pengeledahan di kost Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam laci meja/rak pakaian, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah tabung kaca ;
- Bahwa semua barang tersebut ditemukan pada saat terdakwa sedang terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar bersama dengan istrinya, yaitu saksi ASRI WINDARI ;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan didalam laci meja/rak pakaian, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah tabung kaca
- Bahwa saat saksi dan team datang, Terdakwa mengaku baru selesai menggunakan sabhu-sabhu bersama suaminya sekitar pukul 04.00 wita ;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna bening narkotika jenis sabhu tersebut didapat dari membeli dari SHELLY (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah shabu yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ASRI WINDARI** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Laundry Kyu-Kyu di Jalan Pulau Misol No.92 Banjar Sumuh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan di kost, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan didalam laci meja/rak pakaian, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah tabung kaca
- Bahwa saat saksi dan team datang, Terdakwa mengaku baru selesai menggunakan sabhu-sabhu bersama suaminya sekitar pukul 04.00 wita ;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna bening narkoba jenis sabhu tersebut didapat dari membeli dari SHELLY (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekitar jam 15.30 WITA, SHELLY datang ke kos saksi dan menawarkan narkoba sabu, saksi lalu berminat membeli dan menyerahkan uang kepada SHELLY sehingga SHELLY lalu pergi mengambil sabu dan malam harinya SHELLY datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawakan 1 (satu) paket klip narkoba sabu.
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah shabu yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Dps



4. **I NYOMAN GEDE SURYANEGARA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik kost yang ditempati Terdakwa bersama istrinya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar pukul 06.00 WITA, saksi sedang berada dirumahnya di Jalan Imam Bonjol, Gang Nyuh Bulan 2, No. 192 Batan Nyuh Pemecutan, Denpasar Barat, Kodya. Denpasar diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan suaminya di kos-kostan milik saksi di Jalan Pulau Misol No. 92 Denpasar ;
- Bahwa saat penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam rak/meja pakaian yang ada didalam kamar kos tersebut dan didalam kamar kos tersebut juga ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah tabung kaca.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan suaminya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan saksi a decharge **dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Dokter dokter pada Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan ;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya ASRI WINDARI rutin datang ke klinik seminggu 2 (dua) kali sejak bulan April 2015.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu pemeriksaan fisik dan wawancara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mempunyai riwayat penggunaan narkoba jenis sabu sejak masih pacaran dengan saksi ASRI WINDARI dan mulai rutin menggunakan sejak menikah hingga tertangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa terdakwa adalah penyalahguna dalam level resiko sedang.
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa menggunakan sabu dengan alasan supaya kuat dalam bekerja, karena terdakwa mempunyai usaha laundry sendiri dan sering bekerja hingga malam.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan medis.
- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Tim Asesmen Terpadu Kab. Badung yang terdiri dari dokter pada RSUP Sanglah, BNN, dan Kejaksaan dengan hasil terdakwa sebagai penyalahguna.
- Bahwa secara fisik terdakwa terlihat gelisah, dan banyak merokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Laundry Kyu-Kyu di Jalan Pulau Misol No.92 Banjar Sumuh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap aparat kepolisian Polres Badung karena pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang –barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan jarum sebagai kompor, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah plastic

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening yang di duga sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram atau 0,12 gram.

- Bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam rak meja di dalam kamar.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya bernama SHELLY dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat petugas kepolisian datang, Terdakwa dan suami baru selesai menggunakan sabhu tersebut dengan alat bong yang ditemukan petugas sekitar pukul 04.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna bening narkotika jenis sabhu tersebut didapat dari membeli dari SHELLY (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekitar jam 15.30 WITA, SHELLY datang ke kos terdakwa dan menawarkan narkotika sabu, saksi lalu berminat membeli dan menyerahkan uang kepada SHELLY sehingga SHELLY lalu pergi mengambil sabu dan malam harinya SHELLY datang lagi ke kost terdakwa dengan membawakan 1 (satu) paket klip narkotika sabu.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabhu sejak masih pacaran dengan istri Terdakwa dan terdakwa rutin menggunakan sabu sekitar seminggu sekali bersama dengan istri Terdakwa yaitu ASRI WINDARI, dengan alasan supaya kuat bekerja laundry, karena terdakwa mempunyai usaha laundry namun hanya mempunyai 1 (satu) orang karyawan sehingga terdakwa ikut bekerja mencuci serta menyetrika baju hingga dini hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabhu-sabhu dengan cara sabhu-sabhu dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian dipanaskan dan asapnya dialirkan melalui botol yang berisi air kemudian terdakwa hirup uapnya menggunakan pipet di botol tersebut ;
 - Bahwa terdakwa pernah melakukan tes urine oleh pihak BNN dengan hasil positif mengandung Amphetamnine sabu.
- Bahwa saat ini terdakwa sering mengikuti terapi penyembuhan di klinik di LP Kerobokan ;
 - Bahwa saat digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan sabhu yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sabhu yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan jarum sebagai kompor ;
- 2 (dua) buah tabung kaca ;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram atau 0,12 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ;

1. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab : 124/NNF/2015, tanggal 20 Pebruari 2015, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :
 - barang bukti Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA), dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa cairan warna kuning/urine dan cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- 2. Berita Acara Pengambilan dan pemeriksaan tes urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung Nomor : BA/02/II/TAT/2015/BNNK tanggal 16 Februari 2015;
- 3. Surat Rekomendasi Rehabilitasi Nomor : R/REKOM-3/III/2015/TAT tanggal 2 Maret 2015 dari Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Laundry Kyu-Kyu di Jalan Pulau Misol No.92 Banjar Sumuh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap aparat kepolisian Polres Badung karena memiliki narkotika jenis sabu.
2. Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang –barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan jarum sebagai kompor, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening yang di duga sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram atau 0,12 gram.
3. Bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam rak meja di dalam kamar.
4. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya bernama SHELLY dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa saat petugas kepolisian datang, Terdakwa dan suami baru selesai menggunakan sabhu tersebut dengan alat bong yang ditemukan petugas sekitar pukul 04.00 Wita ;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna bening narkotika jenis sabhu tersebut didapat dari membeli dari SHELLY (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabhu sejak masih pacaran dengan suami Terdakwa dan terdakwa rutin menggunakan sabu sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seminggu sekali bersama dengan istri Terdakwa yaitu ASRI WINDARI, dengan alasan supaya kuat bekerja laundry, karena terdakwa mempunyai usaha laundry namun hanya mempunyai 1 (satu) orang karyawan sehingga terdakwa ikut bekerja mencuci serta menyetrika baju hingga dini hari.

8. Bahwa terdakwa pernah melakukan tes urine oleh pihak BNN dengan hasil positif mengandung Amphetamnine sabu.
9. Bahwa saat ini terdakwa sering mengikuti terapi penyembuhan di klinik di LP Kerobokan bersama dengan dr. HARTAWAN.
10. Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna menurut ketentuan umum UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkoba golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik fisik maupun psikis. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya ;

Bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang (delik) dapat dihukum, dengan kata lain subjek hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapat keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Laundry Kyu-Kyu di Jalan Pulau Misol No.92 Banjar Sumuh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu, Terdakwa DANIEL DIDIK ABDI CHRISTIAN ditangkap petugas dan setelah digeledah petugas, ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan jarum sebagai kompor, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah plastic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram atau 0,12 gram.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh Terdakwa DANIEL DIDIK CHRISTIAN di dalam rak meja di dalam kamar ;

Menimbang, bahwa saat petugas datang, Terdakwa baru selesai menggunakan sabu-sabu tersebut sekitar pukul 04.00 Wita dengan menggunakan peralatan untuk menggunakan sabu yang ditemukan petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab : 124/NNF/2015, tanggal 20 Pebruari 2015, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa ;

- bukti Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA), dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- berupa cairan warna kuning/urine dan cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3 Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta dimana saat penggelahan pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Laundry Kyu-Kyu di Jalan Pulau Misol No.92 Banjar Sumuh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ASRI WINDARI ditangkap petugas dan setelah digeledah petugas, ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan jarum sebagai kompor, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram atau 0,12 gram.

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna bening narkoba jenis sabhu tersebut didapat dari membeli dari SHELLY (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdakwa rutin menggunakan sabu sekitar seminggu sekali bersama dengan suami Terdakwa yaitu DANIEL DIDIK ABDI CHRISTIAN, dengan alasan supaya kuat bekerja laundry, karena terdakwa mempunyai usaha laundry namun hanya mempunyai 1 (satu) orang karyawan sehingga terdakwa ikut bekerja mencuci serta menyetrika baju hingga dini hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabhu-sabhu dengan cara sabhu-sabhu dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian dipanaskan dan asapnya dialirkan melalui botol yang berisi air kemudian terdakwa hirup uapnya menggunakan pipet di botol tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan saksi a decharge yang pada pokoknya menerangkan kalau Terdakwa adalah penyalahguna narkoba dalam level resiko sedang yang saat ini sedang mengikuti terapi penyembuhan di klinik di LP Kerobokan ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pengambilan dan pemeriksaan tes urine Badan Narkoba Nasional Kabupaten Badung Nomor : BA/02/II/TAT/2015/BNNK tanggal 16 Februari 2015 dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Nomor : R/REKOM-3/III/2015/TAT tanggal 2 Maret 2015 dari Tim Assesmen Terpadu Kabupaten Badung, menerangkan pada pokoknya Terdakwa adalah pengguna narkoba ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan jarum sebagai kompor ;
- 2 (dua) buah tabung kaca ;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram atau 0,12 gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan masih diperlukan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Dps



Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap narkoba dimasyarakat.;
2. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mengalami ketergantungan narkoba jenis shabu ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa DANIEL DIDIK ABDI CHRISTIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan jarum sebagai kompor ;
 - 2 (dua) buah tabung kaca ;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram atau 0,12 gram.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa ASRI WINDARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA tanggal 23 JUNI 2015**, oleh kami **INDRIA MIRYANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **HADI MASRURI, SH, M.Hum** dan **I GDE GINARSA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **HEPPY MAULIA ARDANI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

HADI MASRURI, SH, M.Hum

INDRIA MIRYANI, SH

I GDE GINARSA, SH

Panitera Pengganti:

LIEN HERLINAWATI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **Terdakwa DANIEL DIDIK ABDI CHRISTIAN dan Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **SELASA tanggal 23 JUNI 2015**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 343/Pid.Sus/2015/PN Dps tanggal 23 JUNI 2015

Halaman 21 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)